

## **Penegakan Hukum Pidana Perkara Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang Masih dalam Proses Perpanjangan Izin**

**Bagus Syahid Fitatulloh Herdinata**

*Kepolisian Resor Tapin*

*Bitahan, Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114*

*Email : [bagusherdinata@gmail.com](mailto:bagusherdinata@gmail.com)*

---

*Submitted : 05-04-2021 Reviewed: 20-04-2021 Accepted:29-04-2021*

---

**Abstract:** *The Constitutional Court in decision No. 18 / PUU-VII / 2014 interpreted the provisions of Article 59 paragraph (4) of the PPLH Law to add the phrase "application for permit extension is still in process must be deemed to have obtained a permit". The limitation of the phrase "application for permit extension still in process must be deemed to have obtained a permit" is ambiguous because it can be interpreted as a permit extension process when: (a) the previous permit is still valid; (b) the previous license is still valid until it has been passed, or (c) the previous permit has expired. This makes the provisions of Article 59 paragraph (4) of the PPLH Law unclear. The consequence of the unclear time limit on the phrase "application for license extension is still in process must be deemed to have obtained a license" creates legal uncertainty. This has an impact / hinders law enforcement, especially for procedural law procedures (formal) related to investigations and investigations in the enforcement of environmental crimes.*

**Keywords:** *Law Enforcement; Waste; Permits*

**Abstrak:** *MK dalam putusan Nomor 18/PUU-VII/2014 memaknai ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH menambah frasa "permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin". Batasan frasa "permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin" menjadi ambigu sebab dapat diartikan proses perpanjangan izin pada saat: (a) izin sebelumnya masih berlaku; (b) izin sebelumnya masih berlaku hingga terlampaui, atau (c) izin sebelumnya telah habis. Hal ini menjadikan ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH menjadi tidak jelas. Konsekuensi tidak jelasnya batasan waktu pada frasa "permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin" menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal demikian berdampak/ menghambat penegakan hukum terutama bagi prosedur hukum acara (formil) terkait penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan pidana lingkungan hidup.*

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum; Limbah; Izin*

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan, agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat. Mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa.<sup>1</sup>

Perhatian terhadap lingkungan hidup ditingkat Internasional dapat ditelusuri sejak diselenggarakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, pada tanggal 15 Juni 1972. Tonggak sejarah masalah lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Pajajaran Bandung pada tanggal 15 – 18 Mei 1972. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia (laju pertumbuhan penduduk). Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan tantangan yang dicoba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Namun industrialisasi disamping mempercepat persediaan segala kebutuhan hidup manusia juga memberi dampak negatif terhadap manusia akibat terjadinya pencemaran lingkungan.

Upaya pemberdayaan dan demi kelestarian lingkungan hidup, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.<sup>2</sup>

Guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, salah satu caranya dengan melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan menggunakan berbagai instrumen. Salah satu instrumennya sebagaimana Pasal 14 UU PPLH terdapat pada huruf g yaitu perizinan.

Perkembangan industrialisasi dalam rangka mengupayakan pemenuhan hidup seiring dengan perkembangan penduduk, maka meningkat pula zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yaitu dilampauinya baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

---

<sup>1</sup> Kusnadi Hardjasoemantri, 1993, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 12.

<sup>2</sup> Pasal 3 BAB II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Limbah dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu: berdasarkan sumbernya, berdasarkan jenis senyawanya, dan berdasarkan wujudnya. Limbah berdasarkan jenis senyawanya terdiri dari :

- a. limbah organik, yaitu: limbah yang berasal dari makhluk hidup (alami) dan sifatnya mudah membusuk/terurai;
- b. limbah anorganik, yaitu: segala jenis limbah yang tidak dapat atau sulit terurai/membusuk;
- c. limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yaitu: limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>3</sup>

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang, dan bagi yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi izin dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU PPLH. Demikian juga bagi yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan dapat dikenakan Pasal 103 UU PPLH serta yang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin diancam Pasal 104 UU PPLH.

Berikut Pasal 102, 103 dan 104 UU PPLH:

Pasal 102 “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 103 “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 104 “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka penegakan hukum, diawali dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku maupun pihak lain, sehingga mendorong terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana penegak hukum melakukan tugasnya manakala pihak terduga melakukan tindak pidana berkaitan limbah B3 yang izinnya masih dalam proses perpanjangan izin? Contoh: Kasus yang menimpa Bachtiar Abdul Fatah, General Manager Sumatera Light South PT Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) menjadi hal yang patut diperhatikan dalam pengelolaan limbah B3. Sesungguhnya PT CPI telah mengantongi izin proyek bioremediasi. Soil Bioremediasi Facility (SBF) Lokasi 8D-58, memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Nomor 69 Tahun 2006 dengan masa berlaku sampai Maret 2008. Saat proses perpanjangan izin di KLH pada tahun 2008 itulah pangkal masalahnya. Bachtiar didakwa tetap menjalankan proyek bioremediasi tanpa izin. Padahal Pengawas Lingkungan Hidup KLH dalam salah satu Berita Acaranya menyatakan proses operasi bioremediasi bisa dilakukan pada saat perpanjangan izin pengoperasian SBF sedang diproses di KLH. Namun rupanya pihak Penyidik dan Penuntut Umum

---

<sup>3</sup> Infokamiterkini.blogspot.co.id, *pengertian, karakteristik, dan jenis-jenis limbah*.

mengabaikan sikap KLH. Hal ini berujung pemidanaan kepada Bachtiar.<sup>4</sup>

Pasal 59 (4) UUPPLH menyebutkan “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya”, ketentuan ini tidak memberikan penjelasan manakala pihak terduga tindak pidana limbah B3 ternyata sedang dalam proses perpanjangan izin, sehingga norma ini tidak jelas.

Selengkapnya Pasal 59 UU PPLH;

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 59 UU PPLH:

Ayat (1) Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 pada sidang pleno yang terbuka untuk umum pada Rabu, 20 Januari 2015 menyatakan:

Pasal 59 ayat (4) UU PPLH tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelola limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”.

Putusan MK ini seolah-olah telah menjawab ketidakjelasan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH jika izin sedang diperpanjang dianggap telah memperoleh izin, namun pemaknaan MK terhadap Pasal 59 ayat (4) UU PPLH menimbulkan pertanyaan: apa batasan ‘permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin’ terutama dari sisi batasan waktu (sejak dan sampai kapan). Hal ini penting dalam penentuan upaya penegakan hukum; baik hukum administrasi, terlebih penegakan hukum pidana lingkungan. Tanpa batasan waktu yang jelas, berpotensi menjadi

<sup>4</sup>[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah\\_79\\_No%2086%20April%202014%20.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_79_No%2086%20April%202014%20.pdf). Diakses 1 Feb 2021

celah hukum sebagai dalih pemohon untuk menghindar dan pejabat dapat berlarut-larut atau penyalahgunaan wewenang pada akhirnya menghambat penegakan hukum.

Perkiraan sementara yang dapat dikemukakan mengenai kapan batasan waktu terhadap frasa ‘permohonan perpanjangan izin masih dalam proses’ setidaknya ada 3 (tiga) kemungkinan, yakni:

Pertama: Proses perpanjangan izin masih dalam masa akhir berlaku izin terdahulu, baik sejak permohonan hingga terbitnya izin perpanjangan. Jika demikian apa urgensi asumsi hukum MK ‘harus dianggap telah memperoleh izin’ sedangkan izin terdahulu masih berlaku. Apakah dalam kondisi tersebut ada potensi penegakan hukum pidana?

Kedua : Proses perpanjangan izin melingkupi masa izin masih berlaku hingga habis masa berlakunya namun izin perpanjangan belum terbit. Maksudnya permohonan perpanjangan izin diajukan saat izin masih berlaku, akan tetapi pejabat yang berwenang belum mengeluarkan izin perpanjangan padahal masa berlaku izin terdahulu telah terlampaui. Apakah asumsi hukum MK ‘harus dianggap telah memperoleh izin’ ingin melindungi pemohon sejak saat berakhirnya masa berlaku izin sebelumnya, bagaimana tanggung jawab hukum pejabat yang berwenang? apakah dimungkinkan ada proses penegakan hukum pidana? atau

Ketiga : Proses perpanjangan izin setelah izin terdahulu tidak berlaku lagi. Artinya permohonan perpanjangan izin diajukan pemohon saat tidak memiliki izin. Asumsi hukum MK ‘harus dianggap telah memperoleh izin’ apakah dapat diartikan MK sebagai lembaga yudisial telah duduk sebagai eksekutif karena kewenangan memberi atau menolak izin wilayah eksekutif, sehingga pejabat yang berwenang bisa mengabaikan. Apakah dalam situasi tersebut dimungkinkan penegakan hukum pidana?

Berbagai perkiraan atau kemungkinan dari batas waktu tersebut di atas sebagai gambaran ketidakjelasan hukum dalam frasa ‘permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin’ dari putusan MK dalam memaknai ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan dan juga sejarah hukum. Penelitian ini secara normatif mengkaji permasalahan hukum yang terdapat pada Pasal 59 ayat (4) UU PPLH pasca putusan MK, Penelitian ini bersifat preskriptif, sifat preskriptif ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, Tipe dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal karena adanya kekaburan ketentuan hukum, yang disebabkan oleh ketidakjelasan frasa ‘permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin’ dari putusan MK Nomor 18/PUU-VII/2014 dalam memaknai ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH, Pendekatan penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang dikaji, dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk memperjelas ide-ide dengan suatu pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Limbah B3 dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>5</sup>

Limbah dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu: berdasarkan sumbernya, berdasarkan jenis senyawanya, dan berdasarkan wujudnya. Limbah berdasarkan jenis senyawanya terdiri dari :

- a. limbah organik, yaitu: limbah yang berasal dari makhluk hidup (alami) dan sifatnya mudah membusuk/terurai;
- b. limbah anorganik, yaitu: segala jenis limbah yang tidak dapat atau sulit terurai/membusuk;
- c. limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yaitu: limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>6</sup>

Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih dihasilkan Limbah B3 maka diupayakan Pemanfaatan Limbah B3.

Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut.

### **Ketentuan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pengelolaan Limbah B3**

PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditetapkan sebagai aturan pelaksanaan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 ayat (7):

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya

<sup>5</sup> Sigit Sapto Nugroho, “*Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. Sosial, Volume 14 Nomor 2 September 2013, hlm 60

<sup>6</sup> Infokamiterkini.blogspot.co.id, *pengertian, karakteristik, dan jenis-jenis limbah*

diserahkan kepada pihak lain.

4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3 maka Pengelolaan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin yang terdiri atas:

- a. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
- b. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- c. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
- d. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
- e. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
- f. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administratif preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Perizinan pengelolaan limbah B3 diatur dalam PP No. 101 Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Penghasil Limbah B3;

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

b. Pengumpul Limbah B3;

Pasal 33

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.

c. Pengangkut Limbah B3;

Pasal 48

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki :
  - a. rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan

- b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
- d. Pemanfaat Limbah B3;

Pasal 56

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

- e. Pengolah Limbah B3;

Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

- f. Penimbun Limbah B3.

Pasal 146

- (1) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Pasal 176

- (1) Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin dari Menteri.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan Limbah B3.
- (3) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa: a. tanah; dan b. laut.

Dari 6 (enam) Perizinan dalam Pengelolaan Limbah B3 yaitu; Izin Penyimpanan Limbah B3, Izin Pengumpulan Limbah B3, Izin Pemanfaatan, Izin Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Masing-masing telah di atur persyaratan-persyaratan khusus.

**Batasan Frasa Permohonan Perpanjangan Izin Masih Dalam Proses Harus Dianggap Telah Memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3 Dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-VII/2014 terhadap Penegakan Hukum Pidana**

Alasan Uji Materi Pasal 59 ayat (4) UUPPLH

Bachtiar Abdul Fatah adalah karyawan PT Chevron Pacifik Indonesia (PT. CPI) yang pernah menjabat sebagai general manager Sumatera Light South telah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa, dan dituntut oleh Kejaksaan Republik Indonesia, serta diputus bersalah di pengadilan karena korupsi antara lain karena dituduh telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang diuji melalui permohonan ini.

Bachtiar Abdul Fatah mengajukan uji konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 UU PPLH, Pada 21 Januari 2015, Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan Bachtiar dan menyatakan pasal-pasal yang berisi ketentuan perizinan pengolahan limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3) bertentangan dengan Konstitusi.

Ketentuan pasal-pasal tersebut menjamin adanya kepastian hukum yang adil. Namun dalam perkara a quo Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH yang mutlak mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 dari instansi yang berwenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin jelas bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin “kepastian hukum yang adil” karena kedua pasal tersebut dapat menciptakan ketidakadilan jika digunakan untuk menghukum orang yang menghasilkan limbah B3 namun beritikad baik untuk mengolah limbah B3 tersebut walaupun orang tersebut belum memiliki izin karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 tersebut.

Ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH tersebut mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 (izin mana bisa tidak/ belum diberikan oleh instansi terkait kepada penghasil limbah B3) namun di sisi lain Pasal 59 ayat (1) UU PPLH mengatur bahwa penghasil limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. Keberadaan dua norma yang bersifat kontradiktif tersebut dapat menciptakan situasi di mana penghasil limbah B3 yang belum memiliki izin mengolah limbah B3 (karena misalnya izin pengolahan tersebut sedang diurus perpanjangannya di instansi terkait) terpaksa mengolah limbah B3 tersebut karena ada ancaman pidana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 103 UU PPLH. Namun di sisi lain, karena belum memiliki izin mengolah limbah B3 maka penghasil limbah B3 tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang mensyaratkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3. Situasi ini yang dialami Pemohon yang disidik dan didakwa Kejaksaan Republik Indonesia atas tuduhan melanggar Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dengan alasan antara lain bahwa proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi minyak bumi (limbah B3) yang dihasilkan PT.CPI dilakukan tanpa adanya izin.

#### Dasar Pertimbangan Hakim MK

Sedari awal Mahkamah sudah menyadari bahwa pokok permohonan yang diajukan adalah masalah konstitusionalitas konstruksi Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009. Secara konkret yang dijadikan masalah adalah apakah ketika proses pengajuan perpanjangan izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pihak pengelola limbah dianggap belum memiliki izin sehingga dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Pasal a quo. Padahal kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk itikad baik pihak pengelola, karena apabila proses pengelolaan limbah dihentikan karena izin nya sudah habis maka akan bahaya bagi dampak terhadap lingkungan. Dilain sisi ada kondisi dilema apabila tetap dilakukan pengelolaan dan izin yang baru belum terbit maka akan terkena ancaman pidana.

Mahkamah dalam putusannya kemudian menjabarkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan. “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”, pembentuk negara meletakkan kesejahteraan umum sebagai fungsi negara yang penting dan mendasar. Hal demikian merupakan cita negara yang diperjuangkan dan dibentuk oleh pejuang dan pembentuk negara yang dalam perspektif ketatanegaraan adalah sebagai kaidah negara yang fundamental. Dalam pertimbangan hakim tersebut, penting dalam memperhatikan tafsiran dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan terselanggaranya kesejahteraan masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014

Mahkamah menyatakan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH yang mengatur kewajiban izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014, Mahkamah menyatakan dalam amar putusannya bahwa :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 1.1. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”;
  - 1.2. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”;

Batas Frasa Permohonan Perpanjangan Izinnya Masih Dalam Proses Harus Dianggap Telah Memperoleh Izin

Pasal 59 (4) UUPPLH menyebutkan “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya”, ketentuan ini tidak memberikan penjelasan manakala pihak terduga tindak pidana limbah B3 ternyata sedang dalam proses perpanjangan izin, sehingga norma ini tidak jelas.

Selengkapnya Pasal 59 UU PPLH;

- (1)Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2)Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3)Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4)Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6)Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 59 UU PPLH:

Ayat (1) Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) menyatakan:

1. Pasal 21 Ayat (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada bupati/wali kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
2. Pasal 36 Ayat (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
3. Pasal 66 Ayat (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
4. Pasal 115 Ayat (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
5. Pasal 153 Ayat (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

Terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 pada sidang pleno yang terbuka untuk umum pada Rabu, 20 Januari 2015 menyatakan:

Pasal 59 ayat (4) UU PPLH tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelola limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”.

Putusan MK ini seolah-olah telah menjawab ketidakjelasan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH jika izin sedang diperpanjang dianggap telah memperoleh izin, namun pemaknaan MK terhadap Pasal 59 ayat

(4) UU PPLH menimbulkan pertanyaan: apa batasan ‘permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin’ terutama dari sisi batasan waktu (sejak dan sampai kapan). Hal ini penting dalam penentuan upaya penegakan hukum; baik hukum administrasi, terlebih penegakan hukum pidana lingkungan. Tanpa batasan waktu yang jelas, berpotensi menjadi celah hukum sebagai dalih pemohon untuk menghindar dan pejabat dapat berlarut-larut atau penyalahgunaan wewenang pada akhirnya menghambat penegakan hukum.

Perkiraan yang dapat dikemukakan mengenai kapan batasan waktu terhadap frasa ‘permohonan perpanjangan izin masih dalam proses’ setidaknya ada 3 (tiga) kemungkinan, yakni:

Pertama: Proses perpanjangan izin masih dalam masa akhir berlaku izin terdahulu, baik sejak permohonan hingga terbitnya izin perpanjangan. Jika demikian apa urgensi asumsi hukum MK ‘harus dianggap telah memperoleh izin’ sedangkan izin terdahulu masih berlaku. Apakah dalam kondisi tersebut ada potensi penegakan hukum pidana?

Kedua : Proses perpanjangan izin melingkupi masa izin masih berlaku hingga habis masa berlakunya namun izin perpanjangan belum terbit. Maksudnya permohonan perpanjangan izin diajukan saat izin masih berlaku, akan tetapi pejabat yang berwenang belum mengeluarkan izin perpanjangan padahal masa berlaku izin terdahulu telah terlampaui. Apakah asumsi hukum MK ‘harus dianggap telah memperoleh izin’ ingin melindungi pemohon sejak saat berakhirnya masa berlaku izin sebelumnya, bagaimana tanggung jawab hukum pejabat yang berwenang? apakah dimungkinkan ada proses penegakan hukum pidana? atau

Ketiga : Proses perpanjangan izin setelah izin terdahulu tidak berlaku lagi. Artinya permohonan perpanjangan izin diajukan pemohon saat tidak memiliki izin. Asumsi hukum MK ‘harus dianggap telah memperoleh izin’ apakah dapat diartikan MK sebagai lembaga yudisial telah duduk sebagai eksekutif karena kewenangan memberi atau menolak izin wilayah eksekutif, sehingga pejabat yang berwenang bisa mengabaikan. Apakah dalam situasi tersebut dimungkinkan penegakan hukum pidana?

MK dalam putusan Nomor 18/PUU-VII/2014 memaknai ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH menambah frasa “permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”. Batasan frasa “permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin” menjadi ambigu sebab dapat diartikan proses perpanjangan izin pada saat: (a) izin sebelumnya masih berlaku; (b) izin sebelumnya masih berlaku hingga terlampaui, atau (c) izin sebelumnya telah habis. Hal ini menjadikan ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH menjadi tidak jelas. Adapun PP 101 Tahun 2014 menyatakan proses perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 pada saat izin sebelumnya masih berlaku 60 (enam puluh hari) sebelum izin berakhir (tafsir MK menjadi kehilangan urgensinya). Akan tetapi secara normatif kedudukan putusan MK melekat dengan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH lebih tinggi dari PP. Melalui frasa tersebut asumsi hukumnya dapat dimaknai lebih luas dari pada ketentuan PP, bisa saja proses perpanjangan izin bahkan setelah izin sebelumnya telah habis sepanjang masih dalam “proses”.

### **Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup**

Pengendalian dampak lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen

pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).<sup>7</sup> Andi Hamzah membedakan istilah pidana dengan hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang dideritakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai suatu pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang dideritakan.<sup>8</sup>

Pada Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dua jenis sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, yaitu:

a. Pidana pokok

Sanksi pidana yang diterapkan adalah pidana pokok yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Pada Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikenal sistem pidana minimal dan maksimal. Hal ini ditandai dengan penggunaan kalimat “paling singkat” dan “paling lama” untuk pidana penjara. Sedangkan untuk pidana denda ditandai dengan kalimat “paling sedikit” dan “paling banyak” tergantung dari akibat tindak pidana yang dilakukan dan akibatnya. Sistem perumusan pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menganut sistem perumusan pidana kumulasi yang ditandai dengan penggunaan kata “dan” diantara jenis pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan

Selain pidana pokok, dalam Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dikenal pidana tambahan/tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 yang menyatakan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c) perbaikan akibat tindak pidana;
- d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ada beberapa prinsip yang mendasar yang harus diterapkan agar pendayagunaan pengelolaan limbah

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 24.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 1.

B3 dapat berjalan dengan baik, diantaranya :

1. *Polluter must be pay principle*, yaitu pencemar harus membayar semua biaya yang diakibatkannya;
2. *Cradle to grave principle*, yaitu pengawasan mulai dari dihasilkan sampai di buang atau ditimbunnya limbah B3;
3. Pengolahan dan penimbunan limbah B3 diusahakan dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya.
4. *Nondiscriminatory principle*, yaitu semua limbah B3 harus diberlakukan sesuai dengan persyaratan penangannya;
5. *Sustainable development*, yaitu pembangunan berkelanjutan.<sup>9</sup>

Pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 bentuknya beragam. Pelanggaran ini dilakukan oleh berbagai pihak yakni penghasil, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun. Berikut beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan:

1. Penghasil membuang limbah B3 tanpa izin, mengirimnya kepada pihak lain yang juga tidak berizin dan membakar limbah dengan alat yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
2. Pemanfaat tidak seterusnya memanfaatkan limbah B3. Selanjutnya limbah B3 dibuang tanpa izin. Pemanfaatan limbah di awal hanya untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah.
3. Tiap pengangkut harus memiliki manifest (dokumen limbah) sebagai bukti adanya pengiriman dan peredaran limbah B3. Biasanya yang terjadi yakni jual beli manifest kosong. Manifestnya asli namun tidak ada pengiriman
4. Pengumpul, pengolah dan penimbun juga biasanya melakukan illegal dumping.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan suatu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah tegas menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya serta kegiatan pembangunan lainnya. Pendekatan-penegakan hukum ini dapat terwujud di dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH, yaitu :

”Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri.”

Dalam pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain, melalui undang-undang ini juga pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Oleh karena itu lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan undang-undang ini tidak cukup hanya satu organisasi yang menetapkan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi.

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 13.

Di sisi lain, Pasal 95 ayat (1) UU PPLH penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dan perdata dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan suatu keniscayaan yang didasarkan fakta dampak buruk limbah B3. Sebab, menggeneralisasi pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai kejahatan juga tindakan ketidakadilan. Pengertian tindak pidana lingkungan hidup, tidak hanya terbatas tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana korupsi terjadi sebagai akibat pelanggaran UU PPLH. Karenanya, tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya.

Secara ideal konseptual, dasar pembenaran atau justifikasi pengenaan atau penjatuhan pidana tidak hanya pada “tindak pidana” sebagai syarat objektif dan “kesalahan” sebagai syarat subjektif, tetapi juga pada “tujuan pidanaan”. Pengenaan pidana bukan sekedar menetapkan atau menjatuhkan jenis dan lamanya sanksi, tetapi juga menetapkan apakah suatu perbuatan itu adalah tindak pidana, apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak, apakah orangnya bersalah atau tidak dan apakah pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan tujuan pidanaan.<sup>10</sup>

### **Problematik Penegakan Hukum Pidana Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah B3 yang Masih Dalam Proses Perpangjangan Izin**

#### 1. Permasalahan Penegakan Hukum UU PPLH

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum lingkungan menurut Badan Keahlian DPR RI,<sup>11</sup> antara lain:

- a. Ketidapkahaman Penegak Hukum atas UU PPLH;
- b. Jumlah PPNS Tidak Memadai dan Fungsi Penyidikan PPNS Tidak Sepenuhnya Efektif
- c. Penegakan Hukum Satu Atap Tidak Efektif

#### 2. Permasalahan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Beberapa permasalahan umum dalam pengawasan pengelolaan Limbah B3 sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sarana pemeriksaan pengelolaan limbah B3;
- b. Minimnya Pengetahuan Masyarakat;
- c. Banyaknya Pengelola Limbah B3 yang tidak Memiliki Izin;
- d. Jenis instrumen kebijakan Command and Control (CAC) memiliki kelemahan-kelemahan;

#### 3. Permasalahan Penegakan Hukum Pidana dalam Perpanjangan Izin

Sebuah undang-undang seyogyanya menghindari sejauh mungkin terjadinya tafsir ganda atas

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, “*Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*”, makalah disampaikan pada Stadin General, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Yogyakarta, Mei, 2007, Hlm. 8

<sup>11</sup> Badan Keahlian DPR RI, *Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, hlm 10.

norma-norma di dalamnya, tidak mengandung kontradiksi dalam norma-normanya, dan hanya perlu menetapkan tujuan-tujuan pokok dari undang-undang tersebut.

Pasal 59 ayat (4) UU PPLH:

“pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”

Dalam Pasal 59 ayat (4) tersebut belum adanya kejelasan atau kepastian hukum terhadap pengelolaan limbah B3 yang izinnya sedang dalam proses perpanjangan. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu materi yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 yang memperbolehkan tetap melakukan pengelolaan limbah B3 selama masa perpanjangan izin pengelolaan.

Putusan MK ini seolah-olah telah menjawab ketidakjelasan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH jika izin sedang diperpanjang dianggap telah memperoleh izin, namun pemaknaan MK terhadap Pasal 59 ayat (4) UU PPLH menimbulkan pertanyaan: apa batasan ‘permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin’ terutama dari sisi batasan waktu (sejak dan sampai kapan). Hal ini penting dalam penentuan upaya penegakan hukum; baik hukum administrasi, perdata terlebih penegakan hukum pidana lingkungan. Tanpa batasan waktu yang jelas, berpotensi menjadi celah hukum sebagai dalih pemohon untuk menghindar dan pejabat dapat berlarut-larut atau penyalahgunaan wewenang pada akhirnya menghambat penegakan hukum.

### **Konsekuensi Yuridis Ketidakjelasan Pengaturan Perizinan Limbah B3 Yang Masih Dalam Proses Perpanjangan Izin Terhadap Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup**

Keberadaan limbah seringkali menimbulkan masalah bagi lingkungan. Terlebih lagi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 baik secara langsung maupun tidak langsung, berpotensi mencemarkan, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Karakteristik limbah B3 yaitu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dan pengolahan khusus terhadap limbah jenis ini. Lantas, siapa yang bertanggung jawab mengelolanya? Tentu perusahaan produsen limbah yang wajib mengelolanya. Pengelolaan limbah B3 pun harus mendapatkan izin. Ketentuan Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan pengelolaan limbah B3 harus seizin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, merupakan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana lingkungan hidup. Lalu bagaimana halnya jika izin dalam proses perpanjangan, apakah pengelolaan limbah harus dihentikan sementara? Jika pengelolaan limbah tetap berlangsung di tengah proses perpanjangan izin, apakah hal ini merupakan tindak pidana?

Kasus yang menimpa Bachtiar Abdul Fatah, General Manager Sumatera Light South PT Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) menjadi kaca benggala dalam pengelolaan limbah B3. Bachtiar didakwa atas tuduhan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Alasannya antara lain, proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi minyak bumi (limbah B3), yang dihasilkan oleh PT.

CPI, dilakukan tanpa adanya izin .

Benarkah proyek bioremediasi PT CPI tak berizin? Sesungguhnya PT CPI telah mengantongi izin proyek bioremediasi. Soil Bioremediasi Facility (SBF) Lokasi 8D-58, memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Nomor 69 Tahun 2006 dengan masa berlaku sampai Maret 2008.<sup>12</sup>

Saat proses perpanjangan izin di KLH pada 2008 itulah pangkal masalahnya. Bachtiar didakwa tetap menjalankan proyek bioremediasi tanpa izin. Padahal Pengawas Lingkungan Hidup KLH dalam salah satu Berita Acara-nya menyatakan proses operasi bioremediasi bisa dilakukan pada saat perpanjangan izin pengoperasian SBF sedang diproses di KLH.

KLH sebagai regulator tidak memperlumahkan PT. CPI yang tetap melanjutkan proyek bioremediasi di tengah proses mengurus perpanjangan izin. Namun rupanya pihak Penyidik dan Penuntut Umum mengabaikan sikap KLH. Hal ini berujung pemidanaan kepada Bachtiar. Sewajarnya perusahaan penghasil limbah B3 berkewajiban mengelola limbah yang dihasilkannya.

Sewajarnya pula pengelolaan limbah B3 harus berizin. Permasalahannya adalah, apakah saat proses pengurusan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3, secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3.

Subjek hukum yang dalam proses mengajukan permohonan perpanjangan izin, secara formal memang belum mendapat izin, meskipun sebelumnya sudah mendapatkan izin. Namun secara materiil dianggap telah memperoleh izin. Terlalu lagi tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pengelolaan limbah B3 yang ditentukan dalam pemberian izin.

Apabila pengelolaan limbah B3 harus dihentikan karena proses perpanjangan izin belum keluar, maka akan berdampak kerugian cukup serius baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. Terlalu lagi apabila izin tak kunjung terbit justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, tepat kiranya pengelolaan limbah B3 yang sedang dalam proses permohonan perpanjangan izin, harus dianggap telah memperoleh izin.

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Putusan MK ini seolah-olah telah menjawab ketidakjelasan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH jika izin sedang diperpanjang dianggap telah memperoleh izin, namun pemaknaan MK terhadap Pasal 59 ayat (4) UU PPLH menimbulkan pertanyaan: apa batasan ‘permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin’ terutama dari sisi batasan waktu (sejak dan sampai kapan). Hal ini penting dalam penentuan upaya penegakan hukum; baik hukum administrasi, terlebih penegakan hukum pidana lingkungan. Tanpa batasan waktu yang jelas, berpotensi menjadi celah hukum sebagai dalih pemohon untuk menghindar dan pejabat dapat berlarut-larut atau penyalahgunaan wewenang pada akhirnya menghambat penegakan hukum.

Ketentuan Pasal 3 Permen LH No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menetapkan bahwa:

1. Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.

---

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi, “*Editorial: Pengelolaan Limbah*”, *Majalah Konstitusi*, No. 96 Februari 2015, Hlm 3.

2. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Wajib Memiliki Izin Dari Bupati/Walikota.
3. Kegiatan Pengumpulan limbah wajib memiliki izin dari:
  - a. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional setelah mendapat rekomendasi dari gubernur;
  - b. Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau
  - c. Bupati/Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.
4. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari instansi terkait sesuai kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.
5. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.
6. Kegiatan pengolahan dan penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Pasal 21 Ayat (2) menyatakan: Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada bupati/wali kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

Konsekuensi tidak jelasnya batasan waktu pada frasa “permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin” menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal demikian berdampak/menghambat penegakan hukum terutama bagi prosedur hukum acara (formil) terkait penyelidikan dan atau penyidikan dalam penegakan pidana lingkungan hidup. Para pihak dapat berkalah perizinan masih “dalam proses perpanjangan izin” dan berlarut dengan mendasarkan pada pemaknaan MK dengan mengabaikan PP, padahal proses perpanjangan perizinan pada saat izin terdahulu sudah tidak berlaku. Mengingat kedudukan putusan MK yang melekat dengan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH yang lebih tinggi dari PP 101 Tahun 2014 yang membuka tafsir yang lebih luas, sedangkan jika menggunakan PP 101 Tahun 2014 selain kedudukannya lebih rendah juga apa gunanya tafsir “permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”, karena memang ditentukan PP proses perpanjangan izin 60 hari sebelum berakhir izin yang lama. Artinya pemohon masih legal dan berizin. Namun manakala para pihak berkalah dengan menggunakan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH beserta tafsir dalam Putusan MK maka bisa berlarut-larut sepanjang masih dalam proses. Tentu hal ini akan menyulitkan proses penegakan hukum termasuk penegakan pidana lingkungan hidup.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. MK dalam putusan Nomor 18/PUU-VII/2014 memaknai ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH menambah frasa “permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”. Batasan frasa “permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin” menjadi ambigu sebab dapat diartikan proses perpanjangan izin pada saat: (a) izin sebelumnya masih berlaku; (b) izin sebelumnya masih berlaku hingga terlampaui, atau (c) izin sebelumnya telah habis. Hal ini menjadikan ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH menjadi tidak jelas. Adapun PP 101 Tahun 2014 menyatakan proses perpanjangan

izin pengelolaan limbah B3 pada saat izin sebelumnya masih berlaku (tafsir MK menjadi kehilangan urgensinya). Akan tetapi secara normatif kedudukan putusan MK melekat dengan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH lebih tinggi dari PP. Melalui frasa tersebut asumsi hukumnya dapat dimaknai lebih luas dari pada ketentuan PP, bisa saja proses perpanjangan izin bahkan setelah izin sebelumnya telah habis sepanjang masih dalam “proses”.

2. Konsekuensi tidak jelasnya batasan waktu pada frasa “permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin” menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal demikian berdampak/ menghambat penegakan hukum terutama bagi prosedur hukum acara (formil) terkait penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan pidana lingkungan hidup. Para pihak dapat berkilah perizinan masih “dalam proses perpanjangan izin” dan mendasarkan pada pemaknaan MK dengan mengabaikan PP, padahal proses perpanjangan perizinan pada saat izin terdahulu sudah tidak berlaku

### **Saran**

1. Perlu adanya perubahan pengaturan mengenai batas waktu perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 sebagai tindak lanjut dari putusan MK Nomor 18/PUU-VII/2014 berkaitan dengan frasa “permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”, dengan mengubah Pasal 59 Ayat (4) UU PPLH dan mencantumkan batas waktu yang jelas ada batas waktu maksimal proses perpanjangan izin di level UU, agar tidak multitafsir dan demi memberikan kepastian hukum bagi para penegak hukum.
2. Perlu juga dipertegas konsekuensi yuridis dalam UU manakala perpanjangan izin yang masih dalam proses harus dianggap telah memiliki izin setelah diatur batas waktu maksimalnya, juga perlu diatur konsekuensi jika terjadi pelanggaran batas waktu berupa penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Hal demikian dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum

### **BIBLIOGRAFI**

- Abdulkadir Muhammad. 2001. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief, “*Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*”, makalah disampaikan pada *Staduin General*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Yogyakarta, Mei, 2007.
- Kusnadi Hardjosoemantri, 1993, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sigit Supto Nugroho, “*Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. Sosial, Volume 14 Nomor 2 September 2013.

### **Internet**

Infokamiterkini.blogspot.co.id, pengertian, karakteristik, dan jenis-jenis limbah.

[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah\\_79\\_No%2086%20April%202014%20.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_79_No%2086%20April%202014%20.pdf). Diakses 1 Feb 2021

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Rabu, 20 Januari 2015.